



PENETAPAN

Nomor 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Soetanto bin Saeun**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Mega, Nomor 12, RT 001, RW 06, Komplek Meteorologi Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Virinda Astari Lukha binti Soetanto**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mega, Nomor 12, RT 001, RW 06, Komplek Meteorologi Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Rika Dwivita Sari binti Soetanto**, umur 37 tahun, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mega, Nomor 12, RT 001, RW 06, Komplek Meteorologi Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, yang dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 3 Juli 2018 dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0431/Pdt.P/2018/PA. Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 telah meninggal dunia istri/ibu kandung dari para Pemohon yang bernama Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Betung dengan nomor 474.3/79/Pem/2018, tertanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa ketika Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim wafat, ayah kandung yang bernama H. Abdul Karim telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 17 Desember 1996, dan ibunya yang bernama Hj. Suniah juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah satu kali dengan Soetamto pada tanggal 15 November 1978 (sesuai surat nikah nomor 12/1414/XII/1978) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dan pada saat meninggalnya Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim masih sebagai istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Virinda Astar Lukha dan Rika Dwivita Sari;
4. Bahwa Siti Kurniaty ketika meninggal dunia tanggal 18 Juni 2018, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Soetamto (sebagai suami);
 - a. Virinda Astar Lukha (sebagai anak kandung pertama);
 - b. Rika Dwivita Sari (sebagai anak kandung kedua);
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Siti Kurniaty berstatus sebagai karyawan PT Eltean Luhur Kencana Jakarta, dan mempunyai tabungan di BCA, KCP Bintaro Utama, sehingga untuk mengurus hak-hak Siti Kurniaty dan tabungan BCA, para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Siti Kurniaty;
6. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebaga ahli waris yang mustahak dari almarhum sesuai hukum waris Islam;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan atau penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juni;
3. Menetapkan ahli waris dari Siti Kurniaty adalah:
 - b. Soetamto (sebagai suami);
 - c. Virinda Astar Lukha (sebagai anak kandung pertama);
 - d. Rika Dwivita Sari (sebagai anak kandung kedua);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid hukum Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, telah datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menyatakan mencabut petitim angka 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah menyerahkan fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3674031705550013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 8 Oktober 2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3674034205790012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 8 Oktober 2012 (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 367436709800004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10 Oktober 2012 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3674037112580014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 8 Desember 2012 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 12/1414/XI/1978, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 4 Desember 1978 (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 474.3/Pem/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 22 Juni 2018 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya (P-7) terdiri dari:
 - a. Nomor Pd.474/57/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi pada tanggal 22 Maret 2007 (bukti P-7);
 - b. Nomor 472.12/36/Kemas.III/2013, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikokol, Kecamatan Cikokol, Kota Tangerang, pada tanggal 25 Maret 2013;
8. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3674030701100658, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 11 Maret 2012 (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 367403071104292, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 4 Agustus 2016 (bukti P-9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3674032803110046, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 30 Maret 2011 (P-10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 14763/A/P/JS/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Gubernur Kepala Daerah Khusus Kota Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 1984 (bukti P-11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 12034-B/JS/1984 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Gubernur Kepala Daerah Khusus Kota Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 1984 (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 593/40/Pem/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 2 Juli 2018 (bukti P-13);

Menimbang, bahwa disamping surat - surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Dewi Setyawati, BSC binti H. Abdul Karim**, agama Islam, 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Grand Depok City Sektor Jasmine, Blok A 1/5, RT 005, RW 007, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III karena saksi adalah adik kandung dari almarhumah Siti Kurniaty H. Abdul Karim;
 - Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim istri dari Pemohon I, dan ibu kandung dari Pemohon II, dan Pemohon III, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juni 2018;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim beragama Islam sehingga prosesi pemakamannya dilakukan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim hanya mempunyai satu orang suami yang bernama Soetamto;
- Bahwa ayah kandung Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim yang bernama H. Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1996, dan ibu kandungnya yang bernama Hj. Suniah juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013;
- Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi sebagai ahli waris dari Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim;
- Bahwa tujuan Pemohon I Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus hak-hak almarhumah Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim dan tabungan di Bank Central Asia (BCA), Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro Utama;

2. **Hendro Probowo bin Yuwono Sutopo**, agama Islam, umur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Permata Jingga West Area, Blok B/3, RT 010, RW 006, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim istri dari Pemohon I, dan ibu kandung dari Pemohon II, dan Pemohon III, yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juni 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim beragama Islam sehingga prosesi pemakamannya dilakukan menurut tatacara agama Islam;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim hanya mempunyai satu orang suami yang bernama Soetanto;
- Bahwa ayah kandung Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim yang bernama H. Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1996, dan ibu kandungnya yang bernama Hj. Suniah juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013;
- Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beragama Islam dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi sebagai ahli waris dari Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim;
- Bahwa tujuan Pemohon I Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus hak-hak almarhumah Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim dan tabungan di Bank Central Asia (BCA), Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro Utama;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim adalah istri dari Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III yang semasa hidupnya beragama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhumah Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, kecuali Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang sampai saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mendalilkan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan hukum terhadap harta-harta peninggalan (tirkah) almarhum Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, baik berupa mengurus tabungannya di Bank Centra Asia (BCA), Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro Utama, maupun hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-13) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas semasa hidup Siti Kurniaty, sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Siti Kurniaty, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6, dan P-7, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tanggal kematian Siti Kurniaty dan kedua orang tuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Siti Kurniaty adalah keluarga dalam bentuk ikatan suami istri,

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sudah berkeluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dan P-12 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kadnung dari Pemohon I dan SitiKurniaty, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-13, merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris dari almarhum Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengenai poin satu sampai dengan poin tujuh dari posita permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah fakta yang dilihat dan dialami, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengenai poin satu sampai dengan poin yujuh dari posita permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, adalah fakta yang

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III semuanya berdomisili di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, sesuai dengan surat permohonnya;
2. bahwa Soetamto telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Siti Kurniaty pada tanggal 15 November 1978 dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan kandung yang bernama Virinda Astar Lukha, lahir pada tanggal 2 Mei 1979 (Pemohon II) dan bernama Rika Dwivita Sari, lahir pada tanggal 27 September 1980 (Pemohon III);
3. bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim tidak mempunyai suami lain, kecuali laki-laki bernama Soetamto (Pemohon I) tersebut di atas, dan tidak memiliki anak angkat;
4. bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim sebagai suami Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II, dan Pemohon III telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 di Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta dengan sebab sakit;
5. bahwa Hj. Suniyah sebagai ibu kandung Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013 dengan sebab sakit;
6. bahwa H. Abdul Karim sebagai ayah kandung Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim dan kakek dari Pemohon II dan Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1996 dengan sebab sakit;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim tidak meninggalkan wasiat apapun kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara *aquo* karena mewilayahi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Bahwa karena Soetamto bin Saeun telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, dengan dikaruniai dua orang anak perempuan kandung bernama Virinda Astari Lukha dan Rika Dwivita Sari, maka menimbulkan akibat hukum yang sah juga, baik terkait dengan kepentingan ketiganya sebagai ahli waris maupun terkait dengan orang lain yang mempunyai hubungan hukum dengannya, terutama akibat hukum dari peristiwa meninggal Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim;
3. Bahwa Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim sebagai istri Pemohon I, dan ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III ada meninggalkan harta (tirkah), sehingga disebut Pewaris, sedangkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut ahli waris sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Waris Islam;
4. Bahwa sebagai suami yang sah dan anak kandung yang sah dari Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, mempunyai alasan hak atas segala sesuatu yang terkait dengan harta peninggalan Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, yang dalam hal ini hanya pengelolaan harta peninggalan, bukan pembagian harta peninggalan almarhumah;
5. Bahwa sebagai ahli yang sah dari Siti Kurniaty binti H. Abdul Karim, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berhak atas tabungan almarhumah di Bank Central Asia (BCA), Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bintaro Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (2) dan angka (3) dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka (4) dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dicabut oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III di depan sidang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang ditimbulkan dari perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Mengingat semua ketentuan atau pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menyatakan Siti Kurniaty telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Siti Kurniaty adalah:
 - 3.1. Soetamto;
 - 3.2. Virinda Astari Lukha;
 - 3.3. Rika Dwivita Sari;
4. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541,000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Hasan Hariri selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. HASAN HARIRI

Panitera Pengganti,

SITI ZUBAEDAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 450.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 541.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 0431/Pdt.P/2018/PA.Tgrs